

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari kehari. Meskipun mungkin mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti itu cenderung mengabadikan si penerima zakat dalam situasi kemiskinannya. Pemberian ikan yang terus-menerus tidak mendorong orang menjadi tukang mancing, tujuan kegiatan memberi pancing ialah meningkatkan kemampuan fakir-miskin untuk menciptakan pendapatan dan mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Untuk tujuan ini zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja atau bantuan modal pemula. Dari pada memberi bantuan konsumtif kepada lima keluarga untuk satu bulan, misalnya, akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk usaha produktif bagi kelima keluarga tersebut.¹

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya alat pemenuh kebutuhan ataupun sulitnya akses pekerjaan. Kemiskinan merupakan suatu hal yang sangat membahayakan bagi umat manusia karena tidak sedikit masyarakat yang jatuh peradabannya hanya karena masalah kemiskinan yang semakin merajalela. Kemiskinan merupakan masalah yang terbesar yang berkaitan dengan masalah ekonomi umat, permasalahan ekonomi ini yang harus dicarikan jalan keluarnya. Salah satu masyarakat yang dikategorikan miskin adalah berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan selalu menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan terus menurun dan tidak dapat perhatian khusus dari pemerintah. Pada ruang lingkup yang lebih kecil, kemiskinan di Pati merupakan salah satu problematika tersendiri bagi pemerintah Pati.²

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonoomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2015), 34.

² BPS, "Garis Kemiskinan, "Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota pati tahun 2017-2020".

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan Masyarakat Miskin dan Jumlah
Pengangguran kota Pati tahun 2017- 2020

Nama Kota	Kategori	Tahun (dalam persen)			
		2017	2018	2019	2020
Pati	Kemiskinan	11,38	9,90	9,46	10,08
	Pengangguran	3,83	3,61	3,74	4,74

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Kota Pati masih banyak dikategorikan miskin. Dilihat berdasarkan garis kemiskinan, dimana yang dikatakan masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan dan masih kekurangan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu dengan cara mendukung keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan cara ini setidaknya sedikit membantu mereka yang kekurangan. Keberadaan UMKM bisa juga untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat miskin bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, bisa sebagai penerus hidup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus dikembangkan agar masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan mempunyai penghasilan. Dari penghasilan tersebut setidaknya bisa membantu untuk kebutuhan mereka sehari-hari dan mengurangi garis kemiskinan di Kota Pati.

Salah satu cara mengembangkan UMKM yaitu dengan cara memberi modal kepada masyarakat miskin. Dengan pemberian modal itu masyarakat bisa membuka usaha dan akan berpenghasilan. Masalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan yang dapat diselesaikan dengan penyaluran zakat merupakan suatu kondisi tidak meratanya pembagian dana zakat terhadap pemberdayaan masyarakat miskin dan memicu terjadinya ketimpangan pembagian yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Persoalan tersebut jika tidak ditanggulangi akan memperparah keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.³ Tidak meratanya pembagian

³ Nova Rini, Nurul Huda dan Yosi Mardoni, “Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan”, dalam Ekonomi dan Keuangan, vol. 17, No. 1, 110.

zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi.

Semakin meningkatnya penyaluran dana zakat maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, dalam perspektif ekonomi Islam juga terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Penyaluran dana ZIS ini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang memiliki fungsi untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif atau selalu berputar. Dengan harta yang selalu produktif ini maka akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi).⁴ Selain itu, mulai dari subjek pembayar zakat, objek harta zakat (*mal al-zakah*) beserta tarifnya masing-masing (*miqdar al-zakah*), batas kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (*mustahik*). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.⁵

Salah satu alasan kenapa zakat sangat diinginkan secara ekonomi dan sosial, karena zakat dianggap menjadi salah satu bidang yang dapat mengentaskan kemiskinan, zakat dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Hal tersebut semakin membuat bahagia umat manakala dikabarkan bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia juga besar, pantas jika potensi zakatnya besar, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi, potensi zakat yang besar tidak akan dapat mengurangi kemiskinan jika tidak dikelola dan didistribusikan secara benar.

Zakat kewajiban yang mendasari perkembangan dan kemajuan kekuatan moneter umat islam. Seperti empat ajaran islam lainnya, pelajaran zakat mengandung beberapa pengukuran yang kompleks termasuk kualitas sosial, vertikal-datar, dan ukhrawi umum. Kualitas-

⁴ Rachamasari Anggraini, Ryval Ababil dan Tika Widiastuti, “Pengaruh Penyaluran Dana ZIS Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011- 2015” . dalam Ekonomi Syariah, vol.3, No.2, 43.

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 7.

kualitas ini adalah alasan untuk peningkatan aktivitas publik yang luas.⁶

Penunaian zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya orang yang kaya yang memiliki harta lebih dapat menyalurkan zakat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk di dayagukan. Kemudian oleh badan atau lembaga tersebut dana zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian ketrampilan dan modal untuk diberikan kepada para mustahik setelah kebutuhan pokok kedelapan asnaf mustahik terpenuhi. Mubariq Ahmad dari universitas michigan mengutarakan dalam tulisannya “zakat untuk mengentaskan kemiskinan” yaitu: diperlukan perubahan, cara pandang dan usaha-usaha khusus jika zakat untuk ditingkatkan perannya sebagai alat pengentasan kemiskinan. Untuk masyarakat Indonesia ia menawarkan dua alternatif yaitu: pertama zakat sebagai bagian dari pungutan yang dikenakan pemerintah atas masyarakat (administrasi zakat sebagai bagian dari anggaran pendapat dan belanja negara) kedua zakat sebagai “sistem kesejahteraan” masyarakat yang terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan perundang-undangan dinegara kita dewasa ini menganut kebijakan yang kedua tadi.⁷

Komitmen zakat melekat pada subjek dan objek . Subyek yang wajib mengeluarkan zakat yaitu seorang muslim dewasa yang normal, bebas, dan berkelimpahan. Komitmen zakat juga ditambahkan pada protes properti yang memenuhi persyaratan tertentu. Sebagian besar Muslim memahami bahwa itu adalah komitmen mereka untuk membayar zakat. Pelaksanaan zakat tidak mempedulikan berbagai cinta yang telah dinormalisasi dengan nash-nash yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, oleh setiap pengagumnya. Zakat cinta akan bertanggung jawab kepada otoritas publik seperti halnya daerah setempat, sehingga pelaksanaan zakat lebih berat dari administrasi cinta lainnya.

Zakat itu sendiri adalah cinta maliyah yang memiliki ukuran dan kapasitas finansial atau penyebaran karunia Tuhan dan juga merupakan kekuatan sosial, proklamasi kemanusiaan dan kesetaraan, konfirmasi persekutuan Islam, membatasi solidaritas individu dan

6 Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. 1 (Jakarta: Citra Putra Bangsa), 33.

7 Mu'inan Rofi : *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Bardayaguna) Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Citra Pustaka Yogyakarta Cetakan ke I 2011. 57.

negara, sebagai pengikat internal. antara orang kaya dan orang miskin dan sebagai penghapus. lubang antara yang kokoh dan yang lemah.⁸ Dalam hubungan yang seimbang, alasan zakat tidak hanya untuk membantu orang miskin secara boros, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat tahan lama, khususnya meringankan kemelaratan dan mengangkat situasi dengan orang miskin dengan membantu mereka dalam perjalanan kesulitan hidup.

Dalam hal zakat diawasi dengan baik seperti yang ditunjukkan oleh pedoman dan arah pelajaran Islam, itu sebenarnya ingin menginstruksikan masyarakat umum untuk mengurangi kebutuhan. Zakat akan menjadi jawaban untuk mitigasi kebutuhan jika dilakukan dan ditangani dengan arah bisnis moneter dengan inspirasi untuk memberikan pekerjaan kepada mustahiq, yang bukan jumlah penerima zakat yang diterima oleh seorang muzakki tetapi kualitasnya, menyiratkan bahwa meskipun Hanya sedikit orang yang dapat terbantu dengan zakat, namun setiap segmen bantuan zakat dapat menjadi modal usaha bagi penerima, jika strategi ini dilakukan secara bertahap maka akan menjadi jawaban untuk terus mengurangi jumlah mustahiq dan mengejutkan muzakki baru akan berkembang setiap tahun dengan alasan usaha tersebut digarap dari modal usaha yang dimulai dari cadangan zakat. Karena zakat identik dengan daerah, maka pengurus zakat juga membutuhkan ide-ide pengurus agar zakat dapat berjalan.

Pengelolaan yang kurang terencana dan tanpa manajemen menjadi dua hal penting yang menyebabkan potensi zakat belum mampu menekan angka kemiskinan. Ditambah dengan pendistribusian yang belum merata, serta masih bersifat konsumtif menunjukkan bahwa dana zakat infak shodaqoh belum mampu memperbaiki perekonomian umat. Eri Sudewo mengungkapkan bahwa terdapat 15 ciri pengelolaan zakat yang menjebak hingga menyulitkan perkembangan lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

Permasalahan kemiskinan ini mengundang perhatian banyak orang untuk membantu mengatasinya dengan cara mendirikan lembaga-lembaga sosial. Dan lembaga-lembaga sosial yang sudah ada pun semakin meningkatkan program kerjanya dalam hal mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini seakan mimpi buruk yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Kemungkinan sebab utama kelemahan adalah kemiskinan yang membutuhkan

8 M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: 2005), 16.

harta. Karena itu Islam menaruh perhatian pada penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebab”.⁹

Dari tingginya angka kemiskinan dibutuhkan suatu instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah kemiskinan adalah zakat. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat bila dikelola dengan baik. Bila dilihat dari segi kandungan, zakat diartikan sebagai sesuatu yang bersih, suci, berkembang, dan bertambah sehingga memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Dari tingginya angka kemiskinan dibutuhkan suatu instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah kemiskinan adalah zakat. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat bila dikelola dengan baik. Bila dilihat dari segi kandungan, zakat diartikan sebagai sesuatu yang bersih, suci, berkembang, dan bertambah sehingga memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Dibutuhkan dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan dengan cara membayar zakat, hal ini dapat membantu mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Zakat juga bisa sebagai modal kerja bagi mustahik untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga para mustahik bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, bisa sebagai tambahan modal bagi seorang mustahik yang kekurangan modal sehingga usahanya bisa berjalan dengan lancar dan penghasilannya akan bertambah dan kebutuhan hidupnya akan terpenuhi.

Pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat

9 Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Persepektif Sosial*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 1.

menjadi pembayar zakat. Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.¹⁰

Pengumpulan dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ingin membayar zakat. Oleh karena itu, yang bertugas sebagai penghimpun dana zakat mempunyai peran yang sangat besar. Karena tidak terlepas dari masalah penyaluran dana zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat. Beberapa lembaga zakat di Kota Medan memiliki program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) salah satunya adalah LAZISMU. LAZISMU atau Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga atau perusahaan. LAZISMU juga merupakan salah satu lembaga zakat yang memiliki basis ormas Muhammadiyah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui samapai mana pengelolaan dana zakat LAZISMU dapat dioptimalkan.

Permasalahan yang terdapat pada LAZISMU antara lain pengumpulan dana zakat yang belum optimal, pendapatan terkadang tidak memenuhi target yang ingin dicapai. Tidak ada penetapan waktu yang konsisten dalam pembayaran zakat, zakat dibayar tidak hanya di saat hari Raya Idul Fitri saja. Tidak meratanya pembagian zakat terhadap masyarakat, tidak semua daerah Kota Pati mendapat dana zakat oleh LAZISMU Kota Pati, hanya daerah yang dapat di jangkau saja. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan dana zakat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut dapat memberikan informasi yang cukup bagi mustahik mengenai pendayagunaan zakat, mengentaskan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan mustahik. Dalam mengatasi permasalahan yang ada pada dana zakat yang kuran optimal maka dibutuhkan

¹⁰ Maltuf Fitri, "*Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*," dalam *Ekonomi Islam*, vol. 8, 151

pendayagunaan yang mana dalam mengatasi dana zakat yang kurang optimal.

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau utility diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions*. (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.¹¹ Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.¹²

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik,

¹¹ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 82.

¹² Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), 123.

tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.¹³ Kalau berbicara tentang kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa di kenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat di pakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat, misalnya kita ambil contoh salah satu asnaf yang menerima zakat ibnu sabil, ibnu sabil mempunyai pengertian yang secara bahasa berarti anak jalanan atau musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana alam dan sejenisnya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai penelitian kependidikan yang bersifat penelitian kualitatif lapangan yang berjudul: **Analisis Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan UMKM (studi kasus di Lazismu kecamatan Juwana).**

B. Fokus Penelitian

Setelah melakukan observasi umum maka situasi yang ditetapkan sebagai tempat penelitian yaitu LAZISMU Juwana yang menjadi fokus penelitian adalah mengetahui Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan UMKM (studi kasus di Lazismu kecamatan Juwana).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendayagunaan dana zakat Dalam Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan Juwana?
2. Apa saja hambatan dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat Dalam Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan juwana?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat untuk Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan juwana?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, 124

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, 125

1. Untuk mengetahui proses pendayagunaan dana zakat Dalam Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan Juwana?
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat Dalam Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan Juwana?
3. Untuk mengetahui Bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat untuk Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kecamatan juwana

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik itu bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan UMKM di Lazismu Kecamatan Juwana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk peneliti
Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan UMKM di Lazismu kecamatan Juwana.
 - b. Untuk Lembaga
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dorongan untuk semakin bersemangat dalam pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan UMKM di Lazismu Kecamatan Juwana.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pokok-pokok pembahasan skripsi, maka peneliti akan mendeskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Pada bagian depan terdiri dari : halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman translitasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, dan daftar gambar/grafik.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III :Metode Penelitian

Pada bab ketiga berisi tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, sebyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisa data.

BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V :Penutup

Pada bab kelima penulis memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis